

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Banjarmasin, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan administrasi perkara dan persidangan melalui e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin dilaksanakan sejak diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik dan disempurnakan dengan PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Semua informan pihak Pengadilan Agama Banjarmasin sepakat bahwa penerapannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan menghasilkan banyak kemudahan, walaupun tidak luput dari beberapa permasalahan yang terjadi.
2. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada penerapan administrasi dan persidangan melalui e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin terjadi karena faktor sistem layanan e-Court, antara lain: Pengguna terdaftar (Advokat) merasa menu layanan e-Court masih ada kekurangan sehingga dikhawatirkan terjadi kecurangan dalam proses pendaftaran perkara, adanya perbaikan sistem e-Court dari pusat, atau terjadinya gangguan jaringan internet, dan faktor dari pengguna, antara lain: kurangnya pemahaman pengguna, dan disiplin waktu yang kurang, pihak lawan yang tidak memiliki email, permasalahan juga bisa

terjadi dari pihak pengadilan seperti ada kesalahan dalam pengunggahan dokumen, adapun Pengadilan Agama Banjarmasin sudah berupaya dengan baik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penerapan e-Court dan Petugas Administrasi e-Court Pengadilan Agama Banjarmasin akan selalu membantu pihak yang kebingungan untuk berperkara melalui e-Court.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Peran petugas Pengadilan Agama juga sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi ketika beracara melalui e-Court di Pengadilan dengan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap layanan e-Court Mahkamah Agung, juga melakukan sosialisasi aturan-aturan terbaru pada media sosial atau web Pengadilan Agama Banjarmasin, agar pihak yang berperkara dapat mengetahui apa saja aturan atau layanan e-Court yang diberikan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait penerapan e-Court di Pengadilan lainnya, atau bahkan untuk penelitian di tingkat Kasasi dan PK yang akan diterapkan sistem e-Court juga, karena sudah ada PERMA nya akan tetapi untuk aplikasinya masih belum.